



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh:

PEMOHON ,, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 03 Juni 1976, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : ..@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Juni 2021 telah mengajukan Permohonan Perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Register Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkp tanggal 02 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut::

1. Bahwa, Pemohon adalah kakak dari **APN** , yang mana Pemohon dengan adik Pemohon tersebut merupakan saudara dari 1 ayah namun ibu yang berbeda ;
2. Bahwa, Pemohon merupakan anak hasil perkawinan antara almarhum **Bapak M NU** , dengan almarhumah **Ibu RBB** , yang menikah pada tanggal 25 Oktober tahun 1970, sebagaimana yang diterangkan pada Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Sungailiat **Nomor : B-3/KUA.29.01.1/PW.01/V/2021** tertanggal 21 Mei 2021 ;

Halaman 1 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, perkawinan antara almarhum **Bapak M NU** , dengan almarhumah **Ibu RBB** , telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut :

3.1 **YN**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Bandung, 11 Maret 1973 ;

3.2 **NN**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 03 Juni 1976 ;

3.3 **DTN**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Bandung, 18 September 1984 ;

3.4 **SN**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Bandung, 29 Juni 1986;

4. Bahwa, Ibu Pemohon yakni almarhumah **Ibu RBB** , telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 1994, sebagaimana Surat Keterangan Kematian **Nomor 70/S-KET/KEL/TMB/V/2021** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah KOTA PANGKALPINANG, tertanggal 17 Mei 2021 ;

5. Bahwa, sepeninggalnya Ibu Pemohon, almarhum **Bapak M NU** , kemudian menikah dengan seorang wanita bernama **EBSR**, yang menikah pada tanggal 27 Juli 1997 di KUA Kecamatan Sungailiat, dengan Kutipan Nikah **Nomor 180/53/VIII/pw.01/1997**, tertanggal 28 Juli 1997 ;

6. Bahwa, perkawinan antara almarhum **Bapak M NU** , dengan **Ibu EBSR** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut

6.1 **MT**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Sungailiat, 11 April 1999 ;

6.2 **AP**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Sungailiat, 17 Juli 2003 ;

7. Bahwa, Ayah Pemohon yakni almarhum **Bapak M NU** , telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor **1901-KM-14072017-0010** yang di keluarkan dan di tandatangi oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka tertanggal 15 Juli 2017 ;

8. Bahwa, Para Ahli Waris dari almarhum **Bapak M NU** , adalah **Y Bin M NU** , (anak dari perkawinan pertama), **PEMOHON** , (anak dari perkawinan pertama), **DTN Bin M NU** , (anak dari perkawinan pertama), **SN Bin M NU** , (anak dari perkawinan pertama), **MT Bin M NU** , (anak dari perkawinan

Halaman 2 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua) dan **AP Binti M NU** , (anak dari perkawinan kedua), sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris yang teregister di Desa Karya Makmur Nomor **145/008/19.01.05.2006/2021** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Makmur, tertanggal 05 Mei 2021 dan di Kecamatan Pemali Nomor **301/24/Ket.Waris/19.01.05/2021** yang ditandatangani oleh Camat Pemali, tertanggal 08 Mei 2021 ;

9. Bahwa, Ayah Pemohon yakni almarhum **Bapak M NU** , memiliki harta peninggalan/warisan yang didapatkan dari pernikahan dengan almarhumah **Ibu RBB** , berupa sebidang tanah dan sebuah rumah berdiri di atasnya yang bersertifikat Hak Milik Nomor **1531**, dengan Surat Ukur Nomor **00262/2015** dengan luas 110 m² (seratus sepuluh meter persegi). Atas nama Pemegang Hak yakni **IMNU**, diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Bandung, tertanggal 17 April 1996 ;

10. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk kepentingan mengurus administrasi Pengurusan Rumah Hak Milik yang dimana sebidang tanah dan sebuah rumah berdiri di atasnya yang bersertifikat Hak Milik Nomor **1531** ini hendak dijual atas persetujuan seluruh ahli waris yang mensyaratkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat administratif ;

11. Bahwa, mengingat adik Pemohon yang bernama **AP** selaku salah satu ahli waris dari almarhum **Bapak M NU** , saat ini masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk itu di perlukan Penetapan dari Pengadilan Agama Pangkalpinang yang menetapkan bahwa Pemohon adalah Kuasa/Wali dari adik Pemohon yang belum dewasa untuk mengurus/menganggunkan sebidang sebidang tanah dan sebuah rumah berdiri di atasnya yang bersertifikat Hak Milik tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku ;

12. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 3 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON** ,) sebagai Wali dari adik Pemohon yakni **AP Binti M NU** ,;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di depan sidang, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon NN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 27 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat keterangan Pengganti Buku Nikah Hilang Akibat Banjir di KUA Kecamatan Sungailiat Nomor: B-3/KUA.29.01.1/PW.01/V/2021 yang menjelaskan antara M NU dengan Russiana adalah pasangan suami isteri menikah tanggal 25 Oktober 1970.. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/53/VII/PW.01/1997, tanggal 28 Juli 1997 an. M NU dengan E, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungailiat Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1901051007170002, tanggal 15 Juli 2017 an. E selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkp.



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M NU, Nomor 1901-KM-14072017-0010 tanggal 15 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat keterangan Meninggal Dunia an. Russiana, Nomor 70/S-KET/KEL.TMB/V/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Taman Bunga, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AP Nasir Nomor 1713/PI/2003 tanggal 28 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum M NU Nomor 145/008/19.01.05.2006/2021 tanggal 05 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);

B. Bukti Saksi

1. Y. Saksi tersebut adalah saudara kandung Pemohon dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkp.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan adik kandung saksi dan anak kandung dari almarhum M NU;
- Bahwa saat ini Ayah kandung saksi dan Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2019 yang lalu sedangkan ibu kandung saksi dan Pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 1994;
- Bahwa dari hasil pernikahan ayah saksi (M NU) dengan ibu kandung saksi (Russiana) memiliki 4 orang anak yaitu: YN (saksi), NN, DTN dan SN;
- Bahwa setelah ibu kandung saksi dan Pemohon meninggal dunia almarhum ayah kandung saksi dan Pemohon (M NU) telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama ibu E. Dan dikarunia dua orang anak yaitu MT dan AP;
- Bahwa adik saksi dan Pemohon yang bernama AP masih dibawah umur dan saat ini dalam asuhan ibunya;
- Bahwa saat ini ibu tiri saksi dan Pemohon yang bernama ibu E telah menikah kembali dengan laki-laki lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk penjualan harta peninggalan almarhum M NU berupa sebidang tanah berikut 1 unit bangunan rumah tinggal permanen atas nama almarhum yaitu Insiyur Muhammad Nasir Umar;
- Bahwa oleh karena ahli waris almarhum ayah kandung saksi dan Pemohon yang bernama AP saat masih dibawah umur maka dibutuhkanlah perwalian yang mewakili adik saksi dan Pemohon untuk penjualan harta tersebut;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dan saudara kandung lainnya telah sepakat dan tidak keberatan jika Pemohon sebagai wali dari AP yang mewakili adik saksi dan Pemohon untuk penjualan aset tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Halaman 6 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkp.



2. **DTN bin M NU.** Saksi tersebut adalah saudara kandung Pemohon dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan saudara kandung saksi dan anak kandung dari almarhum M NU;
- Bahwa saat ini Ayah kandung saksi dan Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2019 yang lalu sedangkan ibu kandung saksi dan Pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 1994;
- Bahwa dari hasil pernikahan ayah saksi (M NU) dengan ibu kandung saksi (Russiana) memiliki 4 orang anak yaitu: YN, NN, DTN (saksi) dan SN;
- Bahwa setelah ibu kandung saksi dan Pemohon meninggal dunia almarhum ayah kandung saksi dan Pemohon (M NU) telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama ibu E. Dan dikarunia dua orang anak yaitu MT dan AP;
- Bahwa adik saksi dan Pemohon yang bernama AP masih dibawah umur dan saat ini dalam asuhan ibunya;
- Bahwa saat ini ibu tiri saksi dan Pemohon yang bernama ibu E telah menikah kembali dengan laki-laki lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk penjualan harta peninggalan almarhum M NU berupa sebidang tanah berikut 1 unit bangunan rumah tinggal permanen atas nama almarhum yaitu Insiyur Muhammad Nasir Umar;
- Bahwa oleh karena ahli waris almarhum ayah kandung saksi dan Pemohon yang bernama AP saat masih dibawah umur maka dibutuhkanlah perwalian yang mewakili adik saksi dan Pemohon untuk penjualan harta tersebut;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Halaman 7 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saudara kandung lainnya telah sepakat dan tidak keberatan jika Pemohon sebagai wali dari AP yang mewakili adik saksi dan Pemohon untuk penjualan aset tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon, dan meyakini Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup merujuk pada segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah memohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon **NN** sebagai Wali dari adiknya yang bernama **AP Binti M NU** ,, khusus untuk kepentingan mengurus Penjualan sebidang tanah dan 1 unit rumah dengan sertifikat hak milik nomor 1531 atas nama IMNU;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat maksud permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.8. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.8, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya

Halaman 8 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Terbukti bahwa **NN** (Pemohon) memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*) serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*, karena Pemohon merupakan anak kandung dari almarhum M NU dan saudara lain ibu dari AP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2. dan P.3 berupa Fotokopi Surat keterangan Pengganti Buku Nikah Hilang Akibat Banjir di KUA Kecamatan Sungailiat Nomor: B-3/KUA.29.01.1/PW.01/V/2021 dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/53/VII/PW.01/1997, tanggal 28 Juli 1997 an. M NU dengan, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungailiat. Terbukti bahwa antara M NU dengan Russiana adalah pasangan suami isteri menikah tanggal 25 Oktober 1970 kemudian M NU juga pernah menikah kembali dengan E sebagai pasangan suami isteri yang sah setelah ibu Russiana selaku isteri pertama meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1901051007170002, tanggal 15 Juli 2017 an. E selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka. Terbukti bahwa antara almarhum M NU dengan ibu E pernah menikah dan telah dikarunia dua orang anak yaitu MT dan AP;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5. dan P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M NU, Nomor 1901-KM-14072017-0010 tanggal 15 Juli 2017 dan Fotokopi Surat keterangan Meninggal Dunia an. Russiana, Nomor 70/S-KET/KEL.TMB/V/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Taman Bunga. Terbukti bahwa M NU dan Russiana selaku ayah dan ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AP Nasir Nomor 1713/PI/2003 tanggal 28 Juli 2003. Terbukti bahwa adik Pemohon yang bernama AP masih dibawah umur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8. berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum M NU Nomor

Halaman 9 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/008/19.01.05.2006/2021 tanggal 05 Mei 2021. Terbukti bahwa almarhum M NU telah memiliki ahli waris 6 orang anak kandung dari isteri pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan permohonan perwalian yang didalilkannya, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa, untuk diterima menjadi saksi haruslah orang yang memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai seorang saksi, yaitu: tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. kemudian mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangannya disampaikan satu persatu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg., keterangannya berdasarkan penglihatan, pendengaran dan yang dialami sendiri oleh saksi sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa keterangan saksi tersebut juga harus bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg. dan juga bukan keterangan satu saksi (*Unnus testils nullus testis*) sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon selain telah memberikan keterangan terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan bukti-surat-surat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah juga memberikan keterangan bahwa para saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan perkara perwalian ini untuk bertindak mewakili kepentingan adik dari Pemohon yang bernama **AP Binti M NU** ,, yang saat ini masih di bawah umur untuk mengurus penjualan harta almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum M NU;
- Bahwa saat ini ayah kandung Pemohon yang bernama M NU telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017 yang lalu begitu juga dengan ibu kandung Pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 1994;
- Bahwa dari hasil pernikahan almarhum M NU dengan almarhum Russiana telah dikarunia empat orang anak yaitu **YN, NN, DTN dan SN**;

Halaman 10 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ibu kandung Pemohon meninggal dunia almarhum M NU telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama E dan memiliki dua orang anak yang bernama **MT dan AP**;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama AP saat ini masih dibawah umur dan saat ini dalam asuhan ibunya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk penjualan harta peninggalan almarhum M NU berupa sebidang tanah berikut 1 unit bangunan rumah tinggal permanen;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saudara kandung Pemohon lainnya tidak keberatan jika Pemohon sebagai wali dari AP;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon (**NN**) sebagai wali dari adiknya yang bernama **AP Binti M NU** ,, yang saat ini anak tersebut masih dibawah umur maka majelis hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab problem ketidak mampuan untuk bertindak hukum tersebut, maka jalan keluarnya adalah menunjuk wali dan atau penetapan wali sebagaimana pokok permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 47 ayat (1) diatur bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka belum dicabut kekuasaannya"

Menimbang, bahwa bahwa para ulama berpendapat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 107 ayat (1) KHI dimana Hakim sependapat dengan pendapat tersebut bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bahwa anak/adik Pemohon tersebut saat ini belum mencapai umur 21 tahun dan juga belum pernah melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah saudara seayah lain ibu dari AP, sedangkan ibu kandung dari AP saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain,

Halaman 11 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon (**NN**) dinilai layak untuk menjadi wali bagi adiknya yang bernama **AP Binti M NU** ,, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana maksud petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon terhadap perwalian ini hanya sebatas penjualan harta almarhum sebagaimana tertera pada posita Nomor 9 majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 47 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka belum dicabut kekuasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 47 ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dalam hal ini oleh karena ibu kandung adik Pemohon tersebut telah menikah lagi maka hak tersebut diberikan kepada Pemohon untuk mewakili adiknya dalam hal penjualan harta almarhum;

Menimbang, bahwa jika Pemohon (**NN**). Pemohon dalam kedudukannya sebagai wali terbukti secara hukum melalaikan kewajibannya atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perwalian dan perlindungan anak, maka dapat dicabut hak perwaliannya berdasarkan putusan Pengadilan Agama (vide Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor

Halaman 12 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam perkara a quo dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **AP binti M NU** , di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON** ,);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **14 Juni 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **03 Dzulkaidah 1442 Hijriah**, oleh kami Drs. **Herman Supriyadi**. sebagai Ketua Majelis, **Hermanto, S.H.I.**, dan **Yustini Razak, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Juni 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **05 Dzulkaidah 1442 Hijriah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **Saifuddin Rusydi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

TTD

Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,
TTD

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Herman Supriyadi

Halaman 13 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkp.



Yustini Razak, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	000.000,-
4. PNBP	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)